

BAB IV

PENERAPAN HUKUM TERKAIT RESTITUSI BAGI KORBAN

TINDAK PIDANA DI PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT

A. Penerapan Hukum Restitusi di Pengadilan Negeri Rantauprapat

Penerapan hukum adalah proses yang penting dalam menjaga keamanan dan keadilan dalam suatu masyarakat. Penerapan hukum melibatkan pemberlakuan undang-undang dan aturan yang dibuat oleh negara untuk mengatur perilaku warga negara dan menegakkan konsekuensi atas pelanggaran hukum. Terkait dengan restitusi, maka penerapan hukumnya dapat dilakukan disemua tingkatan peradilan, mulai dari peradilan tingkat pertama hingga kasasi di Mahkamah Agung. Namun tidak semua pengadilan dapat menangani terkait restitusi, seperti misalnya Pengadilan Militer ataupun Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan Negeri Rantauprapat merupakan institusi yang berwenang menerapkan perihal hak restitusi yang diberikan kepada korban tindak pidana dan dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang terbukti bersalah setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh penulis maka diketahui bahwa Pengadilan Negeri Rantauprapat telah pernah memutus permohonan restitusi yakni ialah perkara tindak pidana kekerasan seksual yang termuat dalam putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Rap.

Didalam amar putusan tersebut terlihat bahwa hakim tidak mengabulkan permohonan restitusi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum berdasarkan permohonan pihak korban dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan

selanjutnya, akan tetapi sebelum pembahasan tentang pertimbangan hakim maka terlebih dahulu akan dijelaskan terkait dengan Kasus Posisi, Dakwaan, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang akan diuraikan dibawah ini :

Permohonan Restitusi Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perkara Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Rap. Bahwa sebelumnya tertanggal 03 desember 2020 telah diterima Laporan Polisi Nomor : LP/1784/XII/2020/SU/RES-LBH, oleh Polres Labuhanbatu yang dilaporkan oleh Orang Tua Kandung korban akibat adanya perbuatan cabul yang dilakukan oleh pelaku sebagaimana diuraikan dalam kasus posisi dibawah ini.

1. Kasus Posisi

Bahwa pada tahun 2019 sekira pukul 20.45 Wib Terdakwa Wardani Alias Dani Kolong sedang menonton film di ruang TV, selanjutnya Terdakwa pergi ke kamar mandi, dan pada saat Terdakwa dikamar mandi, pintu kamar mandi ditutup dengan tirai dan tiba-tiba Terdakwa terkejut melihat anak korban membuka tirai dan mau masuk ke dalam kamar mandi, dan anak korban tidak jadi masuk ke dalam kamar mandi dan pergi dari kamar mandi, kemudian Terdakwa langsung pergi ke ruang tamu dan melihat anak korban sedang tidur-tiduran di tempat tidur yang ada di ruangan tamu sambil bermain handphone, kemudian Terdakwa mendatangi anak korban dan berdiri disamping kepalanya dan setelah itu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung memegang tangan kiri anak korban dan memaksa anak korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa selama lebih kurang satu menit.

Selanjutnya dua hari kemudian sekira pukul 15.00 Wib pada saat Terdakwa tiba dirumah dan mau mandi, lalu Terdakwa mengambil handuk didalam kamar Terdakwa dan Terdakwa melihat anak korban sedang tidur-tiduran di tempat tidur sambil bermain handphone, kemudian hawa nafsu Terdakwa naik, kemudian Terdakwa langsung mendatangi anak korban dan langsung menarik tangan anak korban untuk duduk, dan setelah itu anak korban duduk, lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan memperlihatkan alat kelamin Terdakwa kepada anak korban, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa namun anak korban tidak mau atau menolaknya, lalu Terdakwa memaksa anak korban dengan cara memegang tangan anak korban dan mendekatkan tangan anak korban ke kelamin Terdakwa dan Terdakwa berkata “pegang burung bapak”, dan saat itu anak korban memegang alat kelamin Terdakwa selama lebih kura dua puluh detik, dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan anak korban.

Selanjutnya pada bulan Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa tiba dirumah dan melihat anak korban sedang tidur-tiduran sendirian sambil bermain handphone di ruangan tamu sambil menonton TV, dan karena melihat Terdakwa, anak korban hendak pergi dan Terdakwa berkata “diam” (sambil Terdakwa menunjuk anak korban)”, dan anak korban berkata “kenapa”, dan Terdakwa berkata “udah diam”, lalu Terdakwa langsung mendekati atau mendatangi anak korban dan Terdakwa langsung jongkok di depan Terdakwa dan saat itu Terdakwa memegang pergelangan kedua kaki anak korban, lalu merenggangkan kaki anak korban dan setelah

itu Terdakwa menarik kedua kaki anak korban dan setelah itu Terdakwa menarik kedua kaki anak korban dan tubuh anak korban ikut tertarik dan alat kelamin anak korban berada di depan mulut Terdakwa dan dan saat itu Terdakwa langsung menarik rok anak korban ke atas perut anak korban dan setelah itu Terdakwa membuka paksa celana dalam anak korban dari samping sebelah kanan dekat tempat kencing anak korban, dan setelah itu Terdakwa menekukkan kedua kaki anak korban sambil di buka atau di kangkangkan dan setelah itu Terdakwa membuka celana dalam anak korban dari sebelah kiri ditarik ke sebelah kanan dan setelah itu Terdakwa mendekatkan mulutnya di depan lubang kelamin anak korban dan saat itu Terdakwa mengeluarkan lidahnya dan menjilat-jilat dan mengemut-ngemut alat kelamin anak korban selama satu menit dan saat itu anak korban menarik tubuhnya dan menghidar ke dinding kamar dan menjauh dari Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pergi keluar dari rumah.

Melihat kasus posisi diatas dapat dilihat bahwa telah terjadi perbuatan cabul yang dilakukan oleh laki-laki yang berstatus sebagai ayah tiri dari korban tindak pidana yang pada saat itu masih dibawah umur (anak). Akibatnya anak tersebut dibawa kerumah sakit untuk dirawat sementara, sehingga menimbulkan kerugian korban baik secara materil maupun moril, kemudian orangtua perempuan korban (ibu kandung) merasa memiliki hak untuk mendapatkan ganti kerugian atas perbuatan pelaku dan akhirnya dengan inisiatif sendiri mengajukan permohonan restitusi kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan mengirimkan surat permohonan tertanggal 27 Januari 2021 perihal Permohonan Restitusi yang

ditujukan kepada Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim selaku Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang berkedudukan di Jakarta. Didalam surat permohonan tersebut menguraikan tentang Identitas Orang Tua (wali), identitas anak, uraian peristiwa, penderitaan yang dialami, uraian kerugian, serta lampiran berkas kwitansi serta dokumen pendukung lainnya.

Uraian kerugian sebagaimana disebutkan diatas terdiri dari :

1. Biaya Transportasi dan makan selama pengurusan perkara di Kepolisian Polres Labuhanbatu senilai Rp. 360.000;
2. Biaya *Visum et Repertum* di RSUD Rantauprapat senilai Rp. 275.000;
3. Biaya konsumsi senilai 110.000;
4. Biaya pengiriman dokumen ke LPSK Jakarta tanggal 20 januari 2021 senilai Rp. 33.500;
5. Biaya kehilangan penghasilan berupa penjualan Tupperware dan berdagang bakso dengan penghasilan sejak desember 2020-januari 2021 senilai Rp. 2.528.000.

Permohonan sebagaimana dimaksud diatas kemudian direspon dan ditindaklanjuti oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan langkah awal yang dilakukan oleh LPSK adalah mengajukan permintaan untuk melakukan pemeriksaan psikologis terhadap korban guna kepentingan perlindungan korban atas dugaan tindak pidana pencabulan, yang ditujukan kepada Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPA) Labuhanbatu. Kemudian LPPA menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada LPSK yang intinya memuat kondisi yang dialami oleh korban sebagaimana diuraikan dalam gambaran umum sebagai berikut :

a. Gambaran Umum

1. Sopia Adelia selanjutnya disebut SA atau korban berperawakan kurus, kecil dan berkulit sawo matang. Korban adalah anak pertama dari pernikahan ibunya yang kedua. Korban memiliki satu kakak perempuan

dari pernikahan ibunya yang pertama dan seorang adik perempuan dari pernikahan ibunya yang ketiga. Selama ini korban tinggal bersama adik, ibu dan ayah tirinya sementara kakak korban tinggal bersama ayah kandung kakaknya.

2. Di awal pemeriksaan korban cenderung tampak banyak diam, dan enggan berbicara sehingga memerlukan waktu yang lama untuk dapat membuat korban mau berbicara terkait kasus yang dialaminya. Walaupun alhimya dengan suara yang sangat pelan akhirnya korban perlahan menceritakan terkait peristiwa yang dialaminya.

b. Profil Psikologis

1. Secara umum korban termasuk anak yang kurang komunikatif namun setelah dilakukan pendekatan akhirnya korban mau diajak berbicara dan dapat memahami maksud pertanyaannya.
2. Secara umum korban masih mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan maksud dan tujuan Korban mampu menyebutkan identitas diri dan keluarga serta mampu menceritakan aktifitas sehari-hari baik dalam rumah maupun di lingkungannya. namun tampak kurang focus, lambat dan memerlukan waktu yang lama..
3. Pasca dugaan pencabulan yang terjadi pada diri korban, saat ini korban lebih berdiam diri di rumah serta menghindari kontak dengan teman-temannya dan malu untuk kembali ke sekolah. Selain itu korban tampak diam tampak agresifitas seperti marah, memaksakan keinginan sehingga sering bentrok dengan saudara-saudaranya.

c. Terkait Tindak Pidana Yang Dialami

1. Berdasarkan keterangan korban peristiwa yang dialami korban saat ia masih duduk di akhir kelas II. Di awal pernikahan ibu korban dengan ayah tirinya menurut korban ayah tiri korban perhatian kepada dirinya dengan sebutan "Bapak baik". Namun seiring dengan waktu ayah tiri korban dikatakan mulai bersikap jahat terhadap dirinya. hal ini disebabkan pertama saat korban sedang menonton televisi sementara ibunya sedang sholat dan saat itu bapak tirinya pulang ke rumah dan secara spontan menimpa tubuh korban serta mengancam jangan diberitahu ke ibu korban karena akan dibunuh, korban diam sambil menangis. Selanjutnya ayah tirinya membuka celana korban dan kemudian ayah tirinya membuka resleting celana dan mencoba memasukkan alat kelamin (dalam hal ini korban menyebut "burung" untuk sebutan alat kelamin.) tersebut ke bagian kelamin korban namun tidak bisa sehingga akhirnya Ayah tiri korban mengatakan "Kunggu kau sampai besar". Korban saat itu menjawab "aku tidak mau".
2. Kemudian selanjutnya ketika ibu korban pergi bersama adiknya sementara korban tinggal sendirian di rumah. Korban sedang bermain handphone di dalam kamar dan saat itu ayah tiri korban pulang ke rumah dan sempat bertanya tentang keberadaan ibunya yang sudah pergi. Ketika diketahui bahwa korban hanya tinggal sendirian di rumah ia disuruh menghisap "burung" bapak tirinya tersebut. walaupun korban sudah menolak tetapi ayah tirinya tetap memaksa dengan menekan kepala serta mengarahkan mulut korban dan secara terpaksa

korban memasukkan burung ayah tirinya tersebut sehingga membuat korban merasa mau muntah.

3. Perlakuan ayah tirinya tersebut sudah berulang namun korban mengatakan lupa berapa kali persisnya hal tersebut tapi korban mengatakan bahwa bapaknya tersebut sebenarnya jahat dari awalnya karena saat korban berangkat sekolah dan bersalaman maka bawah telapak tangannya selalu di elus sehingga membuat korban tidak mau bersalaman.
4. Korban mengatakan bahwa sebenarnya ibu korban selalu mengingatkan untuk bercerita jika ada perlakuan dari bapaknya tersebut tetapi korban mengatakan ada rasa takut karena ada ancaman dari ayah tirinya tersebut.

d. Dampak Psikologis Peristiwa

1. Dampak Psikologis Peristiwa dugaan tindakan cabul tersebut membuat Korban merasa malu dan menarik diri, rasa malas sehingga korban memutuskan untuk tidak bersekolah dan berdiam di rumah saja.
2. Korban merasa takut dan suka melamun serta selalu dalam ingatannya akan kejadian tersebut sehingga korban mengatakan “aku macam mau gila”.
3. Korban tipe anak yang pendiam tetapi masih mau berinteraksi dengan teman sebayanya namun setelah peristiwa yang dialami korban semakin berdiam diri dan tidak mau berkomunikasi lagi dengan teman-temannya.
4. Korban merasa ketakutan jika bertemu atau berkenalan dengan lelaki dewasa.

e. Kesimpulan

1. Adanya keterangan dari korban tentang peristiwa yang dialaminya maka patut diduga korban telah mengalami pelecehan dari ayah tirinya.
2. Bahwa ditemukan dampak psikologi pada korban yang memenuhi kriteria trauma seperti mersa ketakutan malu sehingga membuat korban mudah marah. Dan tersinggung. Selain itu korban menjadi tertutup dan selalu mengatakan bahwa ia seperti mau gila dan teringat akan perlakuan ayah tirinya tersebut.
3. Selain itu akibat peristiwa tersebut korban memutuskan tidak mau lagi bersekolah karena beranggapan semua orang akan mencemoohkannya.

f. Estimasi Pembiayaan Layanan Psikologis Selama 6 Bulan

No	Nama Klien	Layanan	Volume Pertemuan	Pembiayaan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Sofie Adelia	Assesment lanjutan	3	500.000	1.500.000
		Konseling Supportive	24	400.000	9.600.000
		Psikoterapi	10	750.000	7.500.000
Jumlah					18.600.000
Terbilang : Delapan Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah					
2	Mentary	Assesment lanjutan	2	500.000	1.000.000
		Konseling Supportive	12	400.000	4.800.000
		Psikoterapi	6	750.000	4.500.000
Jumlah					10.300.000
Terbilang : Sepuluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah					
Total 1 + 2					28.900.000
Terbilang : Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah					

Tabel 3 : Biaya layanan psikologis selama 6 bulan

Sumber : LPSK RI

Setelah menerima hasil terkait penderitaan psikologis yang dialami oleh korban tindak pidana, selanjutnya LPSK melakukan penghitungan nilai kerugian yang akan diajukan kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat

melalui Jaksa Penuntut Umum untuk dimuat didalam memori tuntutannya. Kemudian LPSK menyerahkan Pengajuannya kepada Jaksa melalui surat LPSK Nomor : R-1144/5.5.2.HSKR/LPSK/05/2022, tertanggal 13 Mei 2022 sebagaimana diuraikan dibawah ini :

1. Rujukan

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- b. Laporan Kepolisian Resor Labuhanbatu Nomor: tanggal 3 Desember 2020; LP/1784/XII/2020/SU/RES-LBH,
- c. Surat Permohonan yang ditujukan kepada LPSK tentang Pengajuan Permohonan Restitusi dari Sdri. Mentary mewakili Sdri. Sopie Adelia, tanggal 21 Januari 2021;
- d. Surat LPSK No. R-1102/5.2.HSKR/LPSK/08/2021, tanggal 18 Agustus 2021 hal Pengajuan Permohonan Restitusi yang ditujukan ke Kapolres Labuhanbatu; dan
- e. Keputusan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK Nomor B.0637/KEP/SMP-LPSK/IV Tahun 2022 tanggal 25 April 2022 tentang diterimanya Perpanjangan Pemenuhan Hak Porsedural, Bantuan Rehabilitasi Psikologis dan Fasilitasi Restitusi terhadap Sopie Adelia.

2. Bersama ini disampaikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tengah memberikan perlindungan kepada Sdri. Sopie Adelia. Adapun perlindungan diberikan sehubungan dengan statusnya sebagai Saksi Korban dalam perkara dugaan Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak dengan Terdakwa Wardani als. Dani Kolong yang saat ini perkaranya dalam tahap persidangan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat.

3. Dalam hal pemenuhan hak Korban, LPSK juga memfasilitasi pengajuan ganti kerugian (Restitusi). Untuk LPSK menyampaikan pengajuan Restitusi senilai Rp 27.952.000, (Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh

Dua Ribu Rupiah) yang disertai rincian dan pertimbangan kerugian terlampir.

4. Menindaklanjuti hal tersebut, mohon kiranya kepada kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu u.p. Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut diatas untuk dapat mencantumkan Permohonan Restitusi ini kedalam surat tuntutan (Requisitoir) terdakwa an. Wardani als. Dani Kolong.

5. Komponen Restitusi yang diajukan berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana :

1. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan yang dialami Pemohon berupa :

- a. Biaya transportasi dan konsumsi yang dikeluarkan selama menjalani proses hukum.
- b. Orang tua korban kehilangan penghasilan harian sebagai penjual tupperware dan penjual bakso karena harus mendampingi korban dan menjalani proses hukum.
- c. Biaya yang dikeluarkan untuk pengiriman dokumen permohonan perlindungan kepada LPSK.

2. Penggantian biaya perawatan medis.

3. Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana.

6. Lampiran Dokumen Pendukung

1. Surat permohonan yang ditujukan kepada LPSK tentang Pengajuan Permohonan Restitusi dari Sdri. Mentary mewakili anak kandungnya bernama Sopie Adelia tanggal 27 Januari 2021.
2. Surat Pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan Pemohon tidak dapat melampirkan bukti dan dokumen pendukung terkait kerugian.
3. Salinan KTP an. Mentary NIK 1210015407920008
4. Salinan Akta Kelahiran an. Sopie Adelia Nomor: 1210-LT-13082018 5. Salinan Surat Tanda Laporan Polisi Nomor: LP/1784/XII/2020/SU/RES-LBH, tanggal 3 Desember 2020.
2. Salinan Kwitansi pembayaran visum.

3. Salinan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-856/MK.02/2017, tanggal 24 Oktober 2017 perihal Satuan Biaya Perlindungan Saksi dan Korban pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK),
4. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/528/KPTS /2020 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sumut Tahun 2021
5. Salinan Laporan hasil pemeriksaan psikologis bulan Februari 2021, oleh Psikolog Indrawaty Sinaga,S.Psi.Psikolog.
6. Salinan Estimasi Pembiayaan Layanan Psikologis, tertanggal 2 Maret 2021.
7. Tangkapan layar Besaran biaya pengiriman dokumen berdasarkan penelusuran pada situs ; <https://cektarif.com/ongkir-pos-rantauprapat-ke-jakarta-barat-1-2021.html> sebesar Rp 33.000.

7. Tabel Penilaian Kewajaran Restitusi oleh LPSK

No	Komponen	Jumlah Pengajuan (Rp)	Nilai Kewajaran Penghitungan LPSK (Rp)
1	Ganti Kerugian Atas Kehilangan Kekayaan dan/atau Penghasilan	1.449.000	1.407.000
2	Penggantian biaya perawatan medis	275.000	175.000
3	Ganti Kerugian Atas Penderitaan sebagai akibat tindak pidana	Pemohon menyerahkan penghitungannya kepada LPSK	26.370.000
Total			27.952.000

Tabel 4 : Jumlah restitusi yang dianggap wajar
Sumber : LPSK RI

Berdasarkan tabel diatas bahwa dapat disimpulkan bahwa jumlah pengajuan restitusi yang diajukan oleh korban tidak sama dengan yang diajukan oleh LPSK Republik Indonesia, ada penambahan biaya ganti kerugian atas penderitaan korban. Menindaklanjuti surat dari LPSK tersebut, maka jaksa memasukkan pengajuan permohonan restitusi didalam suratuntutannya sebagaimana tertuang didalam tuntutan jaksa penuntut umum No. Reg. Perk. PDM-29/Rp.Rap/Eku.2/03/2022.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Setelah berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Rantauprapat, kemudian Penuntut Umum mengajukan dakwaan yang akan diuraikan sebagai berikut :

a. Dakwaan Kesatu :

Bahwa Terdakwa Wardani Alias Dani Kolong, yang pertama pada hari, tanggal, bulan yang lupa pada tahun 2019 sekira pukul 21.00 Wib, yang kedua pada dua hari kemudian sekitar pukul 15.00 Wib dan yang ketiga pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 14.00 Wib, atau antara pada Tahun 2019 dan 2020 bertempat di Jalan Istiqomah Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu atau pada suatu tempat yang masuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, “yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D yaitu dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan”.

b. Dakwaan Kedua :

Bahwa Terdakwa Wardani Alias Dani Kolong, yang pertama pada hari, tanggal, bulan yang lupa pada tahun 2019 sekira pukul 21.00 Wib, yang kedua pada dua hari kemudian sekitar pukul 15.00 Wib dan yang ketiga pada bulan Maret 2020 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya antara pada Tahun 2019 dan 2020 bertempat di Jalan Istiqomah Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam wilayah

hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, “melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E, yang berbunyi setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksā, melakukan tipu muslihat, melakukan, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2), terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Setiap Orang :

Yang dimaksud dengan setiap orang yaitu orang perseorangan dan/atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan dengan identitas bernama Wardani Alias Dani Kolong sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dimana Terdakwa membenarkan bahwa ia adalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis mendapat fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang telah dewasa, yang sehat akal, pikiran, jasmani maupun rohani sehingga tidak terjadi Error in Persona dan Terdakwa adalah orang yang telah dikenali oleh para saksi sehingga menurut Majelis Terdakwa dapat dijadikan sebagai subyek hukum pidana, yang kepadanya

dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Unsur ke-2: Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan.

Unsur ini bersifat alternative dimana bila salah satu perbuatan terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3(tiga) tingkatan atau bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak atau tujuan yang diinginkan oleh si pembuat;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kepastian adanya suatu akibat dari perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kemungkinan adanya suatu akibat dari perbuatannya.

Selanjutnya yang dimaksud dengan “kekerasan” (*geweld*) menurut Satochid Kartanegara adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa, yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidakdapat berbuat sesuatu.

Selanjutnya yang dimaksud dengan “memaksa” yakni sesuatu perbuatan yang menimbulkan rasa takut dan bertujuan untuk melaksanakan sesuatu, untuk tidak melaksanakan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu

dilakukan;

Kemudian yang diartikan dengan “Melakukan tipu muslihat” yakni melaksanakan perbuatan dan/atau perkataan yang tidak jujur dengan tujuan untuk mengakali, menyesatkan, dan/atau mencari keuntungan, selanjutnya “Melakukan serangkaian kebohongan” adalah menyampaikan serangkaian hal yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya, sementara yang dimaksud dengan “membujuk” yaitu menanamkan pengaruh terhadap orang lain sehingga orang tersebut mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak si pelaku, padahal apabila orang itu mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, maka ia tidak akan mau melakukan perbuatan tersebut;

Secara khusus yang dimaksud anak sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 yakni seseorang yang usianya dibawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga adalah anak yang masih didalam kandungan ibunya.

Kemudian yang dimaksud dengan Perbuatan cabul yaitu segala sesuatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan kesusilaan atau kesopanan atau juga merupakan suatu perbuatan yang keji yang termasuk didalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya meraba anggota kemaluan, mencium, meraba-raba buah dada wanita.

3. Surat Tuntutan

Setelah mengajukan dakwaan maka proses selanjutnya adalah pembacaan tuntutan di persidangan berikutnya, yang mana dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan surat tuntutan atas perkara pidana tersebut.

Dengan telah terbuktinya seluruh unsur tindak pidana, maka terdakwa

telah terbukti secara sah dan meyakinkan “yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 D yaitu dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan”.

Oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda ataupun alasan pemaaf dari perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan sudah sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri Terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu:

1. Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak kandung Terdakwa yang bernama Zoya Tri Yasmine alias Zoya, dan anak tiri Terdakwa yang bernama Sopia Adelia dan Cintya Shapira alias Tia dan anak mengalami ketakutan dan trauma.
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
3. Terdakwa sudah pernah dihukum.
4. Terdakwa seharusnya menjadi kepala rumah tangga yang memberikan contoh yang baik dan rasa nyaman untuk keluarganya.

2. Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Berdasarkan uraian diatas, maka kami Penuntut Umum dengan

memperhatikan ketentuan Undang-undang yang bersangkutan menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang mengadili dan memeriksa perkara ini dapat memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Wardani alias Dani Kolong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "vang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D yaitu dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak pendidik atau tenaga kependidikan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu : Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wardani alias Dani Kolong berupa pidana penjara selama 15 (Lima Belas) Tahun Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan kurungan.
3. Mewajibkan kepada Terdakwa Wardani alias Dani Kolong untuk membayar Restitusi kepada anak korban sebesar Rp. 27.952.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa : Nihil.
5. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sebelumnya bahwa penulis telah melakukan wawancara langsung dengan jaksa penuntut umum dalam perkara tersebut diatas, wawancara tersebut dilaksanakan pada tanggal 12 April 2023 di salah satu ruangan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, yang mana atas pertanyaan penulis maka jaksa menjawab bahwa terkait dengan hak restitusi dalam perkara tersebut diatas, permohonan itu atas dasar inisiatif dari orangtua korban, dengan cara mengirimkan surat permohonan restitusi via pos kepada Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Kemudian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban setelah melakukan

kajian tentang kerugian korban, maka mengirimkan surat kepada Jaksa Penuntut Umum agar rincian kerugian tersebut diajukan dipersidangan dengan cara dimuat didalam surat tuntutan jaksa. Menindaklanjuti surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tersebut maka jaksa mengajukan permohonan restitusi korban di dalam surat tuntutan senilai sama dengan yang dimohonkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Namun permohonan itu tidak disetujui oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat.

Atas putusan tersebut maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan sebagaimana tertuang didalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 agustus 2022. Setelahnya terbitlah putusan tingkat banding yang amarnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat sebagaimana tertuang dalam putusan nomor 1154/Pid.Sus/2022/PT MDN.

Atas putusan tingkat banding tersebut, jaksa berpendapat bahwa belum ditemukan keadilan didalam kedua putusan tersebut sehingga mengambil langkah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tertuang didalam Memori Kasasi tertanggal 17 Nompember 2022, hingga kini belum ada putusan tingkat kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.¹

Kemudian majelis hakim setelah mendengar tuntutan jaksa, maka didalam amar putusannya setelah pertimbangan yang akan dibahas setelah ini tidak mengabulkan permohonan restitusi dari korban meskipun semua syarat telah terpenuhi.

¹ Hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 April 2023

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan majelis hakim di Pengadilan Negeri Rantauprapat pada hari rabu, tanggal 26 april 2023, dengan hakim yang bernama Bob Sadi Wijaya, SH, MH. Setelah saya mempertanyakan persoalan diatas maka hakim menjelaskan bahwa ada beberapa alasan sehingga Majelis tidak mengabulkan permohonan restitusi, meskipun pada prinsipnya sepanjang permohonan itu sudah terpenuhi maka majels hakim harus mengabulkannya. Alasan-alasan yang dimaksud adalah sebagai berikut :²

1. Tidak adanya rincian yang jelas tentang kerugian korban tindak pidana
2. Keadaan keuangan ekonomi pelaku tindak pidana yang tidak mampu untuk membayar restitusi atau ganti rugi tersebut.
3. Belum adanya peraturan yang mengikat sebelumnya.
4. Kurangnya pemahaman penegak hukum terkait dengan restitusi

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Permohonan Restitusi Oleh Korban di Pengadilan Negeri Rantauprapat.

Setelah mendengarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim melaksanakan musyawarah untuk putusan terkait perkara tersebut, yang mana amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Wardani Alias Dani Kolong tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

² Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat, 26 April 2023

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Putusan tersebut diputuskan dengan pertimbangan bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan secara terperinci kerugian yang dimaksud, setelah Majelis mencermati surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) biaya kerugian yang dimaksud tidaklah terperinci dengan jelas maka Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan tersebut oleh karenanya haruslah dikesampingkan.

Pertimbangan tersebut tentu sangat tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, bahwa sudah jelas akibat daripada tindak pidana tersebut telah menimbulkan kerugian materil dan immateril yang juga dapat dibuktikan dengan hasil penghitungan nilai kerugian daripada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Bila ditinjau dari perspektif Pertanggungjawaban pidana, bahwa sesuai dengan pendapat Simons bahwa dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Sehingga seharusnya pelaku tindak pidana dalam kasus tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya dan wajib mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatan tersebut.

Dalam perspektif keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles mengatakan bahwa keadilan berhubungan dengan memperbaiki sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga pelaku telah bersalah atas

perbuatannya dan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan tersebut, sehingga kewajiban selanjutnya adalah memperbaiki dan memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana.

Dalam persepektif yang berbeda pula ditinjau dari sudut pandang kemanfaatn hukum yang dikemukakan oleh jeremy bentham yang mengemukakan bahwa hukuman dapat dibenarkan jika pelaksanaannya mengkristalkan dua efek utama yakni konsekuensi hukuman itu ialah mencegah agar dimasa depan kejahatan terhukum tidak akan terulang lagi, dan hukuman itu memberikan rasa puas bagi korban maupun orang lain, sehingga seyogyana bahwa hukum itu atau putusan yang dimaksud diatas haruslah dapat mencegah pengulangan tindak pidana, baik oleh pelaku sendiri maupun orang lain.

Kemudian juga putusan itu harus memberikan rasa puas bagi korban, sedangkan dalam putusan ini sudah jelas bahwa permohonan restitusi korban tidak dapat dipenuhi, dan sudah barang tentu tidak memberikan rasa puas bagi korban.

C. Analisis Putusan Pengadilan Yang Mengabulkan Restitusi Bagi Korban

Hak restitusi bukan merupakan hal yang baru di dunia peradilan pidana, karena hal terkait dengan penggabungan perkara pidana dan perdata dalam hal adanya kerugian materil akibat tindak pidana tersebut telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana indonesia yang diterbitkan pada tahun 1981. Sehingga sudah seharusnya hal tersebut diterapkan disetiap perkara pidana yang menyebabkan adanya kerugian materil yang dialami oleh korban.

Untuk dijadikan sebagai pembanding dalam penelitian ini, maka penulis membahas dan menganalisis beberapa putusan yang terkait dengan hak restitusi

dalam tindak pidana diberbagai pengadilan di Indonesia. Ada beberapa putusan dengan beragam jenis tindak pidana yang didalamnya ada permohonan restitusi oleh korban terhadap pelaku tindak pidana, kemudian oleh majelis hakim permohona tersebut dikabulkan didalam amar putusannya.

Perkara pidana tersebut antara lain ialah :

1. Perkara pidana Nomor : 195/Pid.B/2022/PN Yyk, dengan jenis perkara tindak pidana Perkosaan sebagaimana diatur Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang terjadi pada tahun 2022, kemudian majelis hakim menjatuhkan putusan sebagaimana berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa YYY tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perkosaan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun ;
3. Menetapkan Terdakwa membayar restitusi sebesar Rp40.066.850,00 (empat puluh juta enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah)
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat; Dikembalikan kepada saksi Korban.
 - 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek wana merah;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam biru;
 - 1 (satu) buah Simcard Indosat dengan nomor : 085643204302 yang terpasang di handphone merk vivo warna hitam kombinasi biru dengan nomor Imei 1 : 862387044021317 dan nomer imei 2: 862387044021308 milik Pandu Qori Agiel Alias Pandu Bin Mujiyana;
 - 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna orange dengan panjang kurang lebih 20 cm;
 - 1 (satu) buah rantai dari stainlis panjang 50 cm;
 - 1 (satu) buah sabuk ikat pinggang dari kain warna hitam;
 - Beberapa lembar tisu warna putih yang ada noda darahnya; Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Mobil Suzuki Escudo warna Hitam dengan No pol AB-1757- ES beserta kunci kontak; Dikembalikan kepada saksi a de charge 4.
 - 1 (satu) buah tempat sampah warna pink. Dikembalikan kepada pihak Kostel melalui saksi ke-2.
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Putusan tersebut dijatuhkan dengan pertimbangan bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam amar tuntutan pada point ke 3 mohon supaya Majelis Hakim menetapkan terdakwa membayar restitusi sebesar Rp.40.066.850,00 (Empat Puluh Juta Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan rincian sebagaimana tertuang dalam surat dari Lembaga perlindungan Saksi dan Korban Nomor Register : R1720/4.1.IP/LPSK/10/2022 tanggal 4 Oktober 2022.

Tuntutan atas restitusi sebagaimana dalam requisitoir Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa yang dimaksud dengan restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya. Menimbang, bahwa sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemeberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana pasal 2 ayat 1 yang diantaranya menyebutkan bahwa tindak pidana yang dapat dimohonkan restitusi diantaranya adalah tindak pidana

lain yang ditetapkan dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam perkara ini LPSK dengan suratnya Nomor Register : R-1720/4.1.IP/LPSK/10/2022 tanggal 4 Oktober 2022 telah memuat uraian perhitungan kerugian dan besaran nilai restitusi dan/atau kompensasi atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon (saksi Korban).

Uraian pertimbangan tersebut diatas bahwa Majelis Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan ke pertama Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam perkara ini adalah termasuk tindak pidana lain yang ditetapkan dengan keputusan LPSK sehingga perkara a quo adalah termasuk tindak pidana yang dapat dimohonkan restitusi.

Sesuai dengan pasal 19 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban disebutkan bahwa permohonan untuk memperoleh restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat I diajukan oleh korban, keluarga atau kuasanya. Menimbang, bahwa dengan demikian saksi Korban selaku korban dapatlah dibenarkan untuk mengajukan tuntutan restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan korban.

Tuntutan restitusi oleh korban melalui LPSK diajukan sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka LPSK dapat mengajukan restitusi kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dimuat dalam tuntutanannya. Menimbang, bahwa LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dengan suratnya

Nomor Register : R-1720/4.1.IP/LPSK/10/2022 tanggal 4 Oktober 2022 perihal Permohonan Restitusi, menyebutkan bahwa korban Korban mengalami kerugian akibat peristiwa kekerasan seksual yang dialami dengan jumlah Rp.40.066.850,00 (Empat Puluh Juta Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah).

Restitusi tersebut adalah mengenai ganti kerugian sebagai restitusi atas kerugian yang dialami oleh korban, kerugian yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim bukan hanya kerugian secara materiil namun juga secara fisik dan psikhis atas penderitaan yang dialaminya sebagaimana fakta hukum di persidangan, sehingga besarnya restitusi yang adil dan pantas untuk korban, yang akan dibebankan kepada terdakwa adalah sebagaimana perhitungan dari LPSK (lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dengan suratnya Nomor Register : R-1720/4.1.IP/LPSK/10/2022 tanggal 4 Oktober 2022 perihal Permohonan Restitusi sebagaimana yang akan tersebut dalam amar putusan ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa restitusi tersebut dapat dikabulkan.

Dalam putusan ini jelas disebutkan selain dihukum pidana penjara fisik, bahwa terdakwa juga diwajibkan untuk mengganti kerugian dengan cara membayar restitusi sebesar Rp 40.066.850,00 (empat puluh juta enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah). Sehingga menurut penulis putusan tersebut sudah sangat adil dan bermanfaat bagi korban tindak pidana.

2. Perkara pidana Nomor : 15/Pid.Sus-Anak /2021/PN Yyk, dengan jenis perkara tindak pidana bersama sama melakukan penganiayaan yang

menyebabkan luka berat sebagaimana diatur pada pasal 351 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang terjadi pada tahun 2021, kemudian majelis hakim menjatuhkan putusan sebagaimana berbunyi :

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ Bersama sama melakukan penganiayaan menyebabkan luka berat “ sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Penjara di LPKA Kelas II Yogyakarta selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan Anak tersebut dikurangkan seluruhnya selama Anak menjalani penitipan di BPRSR Yogyakarta;
4. Menetapkan selama menjalani Pidana penjara tersebut kepada Anak tetap diberikan Hak-haknya untuk mendapatkan kewajiban belajar ;
5. Menghukum Anak Bin Ranjiman untuk membayar Restitusi kepada korban R. Novan Dhanta Alif Prasetyaning Ramadhan sebesar Rp. 27.973.860,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
6. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) Buah Beberapa Pecahan Gelas Kaca / Kaca - Dirampas Untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Buah Kruk Alat Bantu Jalan Terbuat Dari Besi Almunium Sepanjang Sepanjang Kurang Lebih 1,5 Meter. - Dirampas Untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Buah Jamper Warna : Abu Abu, Merk : Converse. - Dirampas Untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit Motor Merk Honda, Type : D1b02n26l2, Jenis : Spm, Model : Spm Solo, Tahun : 2018, No Rangka : Mh1jfz121jk528346, No Sin : Jfz1e2538348, No Pol : Ab 3947 Sa, An : Tri Winarti, alamat : Tegal Panggung Dn 2/938 Rt 51 Rw 12 Tegal Panggung Danurejan Yogyakarta beserta STNK dan kunci kontaknya Dikembalikan kepada Muhammad Filda Ferdinand;
 - 1 (satu) Buah Motor Merk Honda, Jenis : Spm, Model : Spm Solo, Tahun : 2014, No Rangka : Mh1jfd233ek23304, No Sin : Jfd2e-3228970, No Pol : Ab 6292 Ah, An : Indarajati Kumlasari, Alamat : Warungboto Uh 4/1036 Rt 037 Rw 009 Kel Warungboto Kec Umbul harjo Yogyakarta beserta STNK dan kunci kontaknya Dikembalikan kepada Arya Putra Prastya.
7. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Putusan tersebut dijatuhkan dengan pertimbangan bahwa selain penjatuhan Pidana terhadap Anak, dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan pula mengenai penjatuhan Pidana tambahan berupa hukuman untuk membayar Restitusi yaitu Hak Restitusi : Adalah hak yang dimohonkan pihak korban, permohonan bisa dititipkan lewat Penyidik, Lewat Jaksa Penuntut Umum, lalu diajukan ke Pengadilan bersamaan dengan perkara itu.

Dalam hal ini pihak korban telah mengajukan Restitusi berdasarkan Pasal 19 peraturan Pemerintah republik Indonesia nomor 7 tahun 2018 “ Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban”. yang telah diuraikan oleh pemohon Restitusi sebagaimana dalam lampiran berkas perkara yang diajukan oleh LPSK “ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban” tertanggal 06 Desember 2021.

Untuk membayar Restitusi bagi saksi korban R.Novan Dhanta Alif Prasetyaning Ramadhan sebesar Rp.32.973.860,- sebagaimana Laporan Penilaian Restitusi dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) Nomor Register : 1084/P.BPP-LPSK/VIII/2021.

Permohonan Restitusi sebagaimana yang telah dimohonkan tersebut setelah Hakim memeriksa dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut telah didasari data-data dukung dari korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Anak , maka terhadap permohonan Restitusi tersebut layak pula untuk dikabulkan sebagaimana yang telah diuraikan jumlahnya dalam permohonan restitusi tersebut, namun oleh karena dalam permohoan Restitusi tersebut dari pihak keluarga pelaku dalam hal ini orang tua Anak telah memberikan

konpensasi atau uang tali asih kepada Orang tua Korban sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) maka sudah sepatutnyalah terhadap adanya niat baik dari keluarga atau orang tua Anak terhadap nilai Restitusi tersebut untuk dikurangkan jumlahnya dari yang telah dimohonkan sebagaimana yang akan hakim jatuhkan dalam putusan ini.

Dalam putusan ini jelas disebutkan selain dihukum pidana penjara fisik, bahwa terdakwa juga diwajibkan untuk mengganti kerugian dengan cara membayar Restitusi kepada korban R. Novan Dhanta Alif Prasetyaning Ramadhan sebesar Rp. 27.973.860,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah). Sehingga menurut penulis putusan tersebut sudah sangat adil dan bermanfaat bagi korban tindak pidana.

3. Perkara pidana Nomor : 247/Pid.Sus/2022/PN Yyk, dengan jenis perkara berupa tindak pidana melaksanakan tipu muslihat dengan membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya yang didalam pasal 81 ayat (2) pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang terjadi pada tahun 2021, kemudian majelis hakim menjatuhkan putusan sebagaimana berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan tipu muslihat membujuk anak melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap tersebut karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1000.000.000,- (satu milyar) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menghukum untuk membayar Restitusi bagi Saksi korban sebesar Rp. 249.402.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Ribu Rupiah) sebagaimana Petikan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) No : A.3138.R/KEP/SMP-LPSK/X tahun 2022 tertanggal 10 Oktober 2022;

4. Menyatakan bahwa pidana penjara tersebut akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
5. Memerintahkan supaya tetap ditahan;
6. Membebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Putusan tersebut dijatuhkan dengan pertimbangan bahwa mengenai tuntutan supaya menghukum untuk membayar Restitusi bagi saksi korban SAKSI KORBAN, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena sudah ada Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) No : A.3138.R/KEP/SMP-LPSK/X tahun 2022 tertanggal 10 Oktober 2022, maka tuntutan ini haruslah dikabulkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum di dalam Nota Pembelaan/Pleidoi tanggal 17 November 2022, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan untuk membayar Restitusi bagi saksi korban.

Sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim mengenai unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, sedangkan mengenai tuntutan untuk membayar Restitusi bagi saksi korban, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan ini juga harus dikabulkan sebagaimana pertimbangan diatas.

Dalam putusan ini jelas disebutkan selain dihukum pidana penjara fisik, bahwa terdakwa juga diwajibkan untuk mengganti kerugian dengan cara membayar Restitusi bagi Saksi korban sebesar Rp. 249.402.000,00 sebagaimana

Petikan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) No : A.3138.R/KEP/SMP-LPSK/X tahun 2022 tertanggal 10 Oktober 2022. Sehingga menurut penulis putusan tersebut sudah sangat adil dan bermanfaat bagi korban tindak pidana.

Melihat dari contoh putusan diatas maka penulis berpendapat bahwa setiap perbuatan tindak pidana yang menimbulkan kerugian baik secara materil maupun immateril, maka pelaku tindak pidana wajib membayar restitusi (ganti rugi) yang dibayarkan kepada korban tindak pidana setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Dalam perspektif pertanggungjawaban pidana, maka wajiblah bagi pelaku untuk bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya. Dalam perpesktif keadilan maka hak-hak korban yang mengalami kerugian akibat adanya tindak pidana harus dipulihkan seperti semula agar korban dapat merasakan keadilan yang hakiki. Perspektif kemanfaatannya maka pengembalian kerugian korban oleh pelaku tindak pidana sangat bermanfaat untuk menghapus kerugian yang dialami korban dan juga dapat bermanfaat untuk memulihkan keadaan korban dalam hal adanya kerugian materil, fisik maupun psikis.